

Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa

Muhammad Fasya Hidayah^{1*}, Samirah Dunakhir², Nur Afiah³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

* E-mail Korespondensi: fasyahidayah96@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 02-05-2026

Revision: 05-05-2026

Published: 06-05-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.424

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program samsat keliling terhadap peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Efektivitas sebagai variabel independen dan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data target realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Makassar, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah data target realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui samsat keliling terhitung dari tahun 2023-2024 di Kantor Samsat Kabupaten Gowa. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program samsat keliling di Kantor Samsat Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan sangat efektif apabila menggunakan teori rumus perhitungan efektivitas. Program samsat keliling memiliki manfaat yang baik dalam mempermudah masyarakat ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua mulai dari proses administrasi yang mudah dan cepat serta lokasi yang terjangkau terutama pada masyarakat yang berlokasi dekat dengan pos dari mobil samsat keliling tersebut, hal ini di buktikan dengan semakin meningkatnya wajib pajak yang menggunakan program samsat keliling terhitung dari tahun 2023-2024.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor

A B S T R A C T

This study aims to determine the effectiveness of the mobile vehicle tax service program on increasing motor vehicle tax payments at the Gowa Regency Samsat Office. This study uses a qualitative descriptive method. Effectiveness is the independent variable and Motor Vehicle Tax is the dependent variable. The population in this study is the overall target data for realization of Motor Vehicle Tax revenue at the Gowa Regency Samsat Office, while the sample in this study is the target data for

Acknowledgment

realization of Motor Vehicle Tax revenue through mobile vehicle tax from 2023-2024 at the Gowa Regency Samsat Office. Data collection was carried out using documentation and interview techniques. Data analysis was carried out using qualitative descriptive analysis. The results of the study indicate that the mobile vehicle registration (SAMSAT) program at the Gowa Regency Samsat Office, South Sulawesi, is very effective when using the effectiveness calculation formula theory. The mobile vehicle registration (SAMSAT) program has good benefits in making it easier for the public to pay their two-wheeled motor vehicle taxes, starting from the easy and fast administrative process and affordable locations, especially for people located close to the mobile vehicle registration post. This is proven by the increasing number of taxpayers who use the mobile vehicle registration (SAMSAT) program starting from 2023-2024.

Key word: *Effectiveness, Vehicle tax*

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Sebelumnya diketahui pelayanan publik adalah suatu hal yang melibatkan orang yang mempergunakan dan sudah hakikatnya negara ini mempunyai kewajiban untuk melayani setiap warga negaranya supaya bisa menciptakan suatu hak dan kebutuhan yang sudah termasuk dalam hal dasar dari pelayanan publik itu yang berada pada UU Dasar 1945. Berdasarkan pada UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Samsat Keliling pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa untuk menangani masalah pelayanan publik yang buruk. Samsat Keliling ini ditugaskan untuk memberikan layanan kepada masyarakat mulai dari registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan sumbangan wajib ke dana kecelakaan lalu lintas. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa sangat pesat. Hal itu dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor roda dua yang tercatat di Kabupaten Gowa	Jumlah Kendaraan roda dua yang menggunakan layanan Samsat keliling di Kabupaten Gowa
2023	393.884 Unit	92.951 Unit
2024	394.585 Unit	95.768 Unit

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Gowa (Data diolah 2025)

Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor roda dua yang tercatat dan yang menggunakan layanan Samsat Keliling di Kabupaten Gowa selama 2 tahun 2023 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa layanan Samsat Keliling menunjukkan tren peningkatan dari segi jumlah pengguna maupun persentase kontribusinya terhadap keseluruhan populasi kendaraan. Berdasarkan dari target pokok penerimaan pajak terhitung dari tahun 2023 sampai 2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, namun realisasi yang didapatkan tidak dapat memenuhi target yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2 berikut :

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023-2024

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak		Persentase
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2023	79.000.000.000	61.657.106.272	78,04 %
2024	73.000.000.000	93.249.921.039	127,73 %

Sumber: Kantor Samsat Kabupaten Gowa (Data diolah 2025)

Berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan total penerimaan pajak kendaraan bermotor dari seluruh jenis layanan termasuk Samsat stasioner, Samsat keliling, *Drive Thru*, dll. Pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan tidak memenuhi target ditahun tersebut, hal ini disebabkan karena sebagian wajib pajak menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya sehingga pada tahun 2024 baru melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Akibatnya, kondisi pembayaran pajak kendaraan bermotor naik. Hal itulah yang menjadi akar permasalahan dari setiap masalah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di masyarakat, karena selama ini hanya fokus pada wilayah stasioner yang terpusat sehingga pemerintah daerah melakukan perluasan pelayanan bukan hanya di Samsat stasioner tetapi setiap kecamatan yang dilayani oleh Kantor Samsat Kabupaten Gowa.

Menurut Mardiasmo (2019:1) Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak di dukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Salah satu dari jenis pajak yang ada ialah pajak kendaraan bermotor yang di mana pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar yang masuk dalam kas negara. Hal ini sudah di atur dalam Pasal 11 ayat (12) dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang definisi pajak kendaraan bermotor dimana isinya berupa Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Undang – Undang, 2009).

Realitanya Pajak Kendaraan Bemotor masuk dalam bagian dari wajib pajak dari Provinsi Sulawesi Selatan, Pajak Kendaraan Bermotor sendiri menjadi salah satu alternatif yang mem-

berikan kontribusi besar pada penerimaan pajak daerah, pemungutan pajak ini sendiri telah ditentukan oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berisi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Teruntuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor itu dilakukan oleh UPT atau Unit Pelayanan Teknisi pada pelayanan pendapatan provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang telah disebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan (Undang - Undang, 2009).

Menurut Susyanti (2020:18) Kepatuhan pajak merupakan suatu tindakan dalam melakukan pembayaran wajib pajak guna memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada dan peraturan terlaksananya perpajakan yang berlaku dalam negara. Biasanya orang yang melakukan pembayaran pemungutan pajak disebut dengan wajib pajak. Wajib pajak sendiri berarti perorangan atau badan yang meliputi suatu pembayaran pajak, pemotong pajak, dan memungut pajak yang mempunyai hak dan kewajibannya yang telah di atur oleh perundang-undangan perpajakan.

Menurut pengamatan peneliti, bahwasannya setiap kali dalam melakukan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Gowa, dimana masih banyak masyarakat yang ingin membayar pajak kurang mengetahui tentang mekanisme dalam melakukan pembayaran pajak dan banyak juga kasus yang melakukan pembayaran pajaknya terkesan sulit dan sangat rumit proses tahapannya, yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi malas untuk mengurus pembayaran pajak di Kantor Samsat. Pada akhirnya masyarakat melakukan cara alternatif dengan menggunakan jasa calo untuk mewakili mereka membayar pajak di Samsat. Penggunaan jasa calo sendiri tidak terbilang murah dikarenakan dari harganya penggunaan jasa ini tergantung dari harga yang ditentukan oleh calo tersebut.

Bagi mereka yang sudah paham betul dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat tidak terlalu susah, karena mereka tentu saja sudah paham betul tentang tahapan apa saja yang akan mereka lalui dan apa saja berkas yang dibutuhkan dalam melakukan pembayaran pajak tersebut. Dimana tahap pertama dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor ialah membawa berkas berupa BPKB motor asli, KTP asli, STNK asli, dan masing-masing berkas tersebut di fotokopi 1 rangkap.

Tabel 3 Jumlah Penerimaan PKB Samsat Keliling Tahun 2023-2024

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Layanan Samsat Keliling Tahun 2023 – 2024 Jumlah Penerimaan Pajak (Rp)
2023	17.552.128.840
2024	25.265.876.000

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Gowa (Data diolah 2025)

Pada tabel 3 diketahui bahwa penerimaan pajak kendaraan roda dua melalui layanan Samsat Keliling mengalami peningkatan di tahun 2023 dan 2024. Hal ini berpengaruh pada jumlah unit kendaraan yang menggunakan layanan samsat keliling yang ada pada tabel 1. Dari tabel 3 menjelaskan tentang jumlah rupiah yang didapatkan oleh layanan samsat keliling, dimana tahun 2024 penerimaannya sangat banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 4 Jumlah Penerimaan PKB Samsat *Drive Thru* Tahun 2023-2024

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Layanan Samsat <i>Drive Thru</i> Tahun 2023 – 2024 Jumlah Penerimaan Pajak (Rp)
2023	8.983.527.500
2024	14.726.584.540

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Gowa (Data diolah 2025)

Pada tabel 4 diketahui bahwa penerimaan pajak kendaraan roda dua melalui layanan Samsat *Drive Thru* menerima pemasukan berjumlah Rp 8.983.527.500 kenaikan di tahun 2023 dan mengalami kenaikan pada tahun 2024.

Tabel 5 Jumlah Penerimaan PKB Samsat Stasioner Tahun 2023-2024

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Layanan Samsat Stasioner Tahun 2023 – 2024 Jumlah Penerimaan Pajak (Rp)
2023	35.121.449.932
2024	53.257.460.499

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Gowa (Data diolah 2025)

Pada tabel 5 diketahui bahwa penerimaan pajak kendaraan roda dua melalui layanan Samsat Stasioner menerima pemasukan berjumlah Rp 35.121.449.932 di tahun 2023 dan mengalami kenaikan pada tahun 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengetahui efektivitas program Samsat keliling dalam meningkatkan pembayaran pajak jalan di Kantor Pelayanan Pajak UPT

Gowa. Adapun yang masuk dalam Subjek merupakan Kasubag Tata Usaha UPT wilayah Gowa dan wakilnya bernama Pak Musyran beserta petugas Samsat Keliling Kantor Samsat Kabupaten Gowa. Adapun Fokus penelitian dalam penelitian ini merupakan efektivitas (tingkat pencapaian target) Program Samsat Keliling dalam upaya peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap yaitu dilakukan suatu pengumpulan data mengenai target dan realisasi penerimaan Samsat Keliling Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Gowa. Setelah data di lapangan didapatkan, data tersebut dikumpulkan kemudian perhitungan atas efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Gowa dengan cara membandingkan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian setelah perhitungan selesai dilakukan analisis, dan selanjutnya melakukan pembahasan dan membuat kesimpulan

HASIL

Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah Berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pajak kendaraan adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Tabel 6. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2023-2024

Tahun	Target pajak Kendaraan bermotor (Rp)	Persentase Efektivitas (%)	Realisasi pajak kendaraan bermotor (Rp)	Persentase Efektivitas (%)
2023	79.000.000.000		61.657.106.272	
2024	73.000.000.000	78,04	93.249.921.039	127,73

Sumber: Kantor Samsat Kabupaten Gowa (data diolah)

Rumus Efektivitas PKB tahun 2023

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas PKB} &= \frac{\text{Rp } 61.657.106.272}{\text{Rp } 79.000.000.000} \times 100\% \\ &= 0,7804 \times 100\% = 78,04 \%\end{aligned}$$

Rumus Efektivitas PKB tahun 2024

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas PKB} &= \frac{\text{Rp } 93.249.921.039}{\text{Rp } 73.000.000.000} \times 100\% \\ &= 1,2773 \times 100\% = 127,73 \%\end{aligned}$$

Berdasarkan pada tabel 6 dari hasil wawancara dengan Pak Musyran selaku Wakil Tata Usaha dan penerimaan Kantor Samsat Kabupaten Gowa, pada tahun 2023 target yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi penerimaan yang ada diakibatkan target yang ditentukan oleh kantor samsat pada tahun 2023 sangat tinggi. Ketiga unit ini telah bekerja secara efektif bahkan melebihi dari targetnya, maka masalahnya ada pada target yang tidak realistis.

Berdasarkan pada tahun 2024 pendapatan yang diterima oleh Kantor Samsat Kabupaten Gowa melebihi target dari yang ditentukan dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2023 tidak logis alhasil tahun 2024 menurunkan target penerimaannya yaitu 73 M dan terbukti pada tahun tersebut kinerja ketiga program sangatlah efektif bahkan melampaui dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan pada tabel 6 diatas merupakan ketiga data yang dikumpulkan menjadi satu dan keseluruhan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dikirim ke kas Pemprov lalu dari Pemprov (Pemerintah Provinsi) dikirimkan kembali Dispemda (Dinas Pemerintah Daerah) yang ada di Gowa.

Analisis Data

Pada dasarnya analisis efektivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dengan perbandingan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang mampu dibaca. Adapun efektivitas Kendaraan Bermotor dapat pada tabel berikut.

Tabel 7. Persentase dan Kriteria Target dan Penerimaan Samsat Stasioner Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa.

Tabel 7. Persentase dan Kriteria Target dan Penerimaan Samsat

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi Samsat Manual (Rp)	Persentase	Kriteria
1	2023	34.159.000.000	35.121.449.932	102,82%	Sangat Efektif
2	2024	50.298.000.000	53.257.460.499	105,88%	Sangat Efektif

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Gowa (data diolah 2025)

Rumus Efektivitas PKB Samsat Stasioner tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PKB} &= \frac{\text{Rp } 35.121.449.932}{\text{Rp } 34.298.000.000} \times 100\% \\ &= 1,0281 \times 100\% = 102,81\% \end{aligned}$$

Rumus Efektivitas PKB Samsat Stasioner tahun 2024

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PKB} &= \frac{\text{Rp } 53.257.460.499}{\text{Rp } 50.298.000.000} \times 100\% \\ &= 1,0588 \times 100\% = 105,88\% \end{aligned}$$

Berdasarkan pada tabel 7 diketahui pada tahun 2023 realisasi pendapatan pajak pada samsat manual berada pada angka 35.121.449.932 ini menunjukkan bahwa kinerja sangat efektif pada tahun 2023 dikarenakan pada tahun tersebut seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang rumahnya tidak jauh dengan kantor samsat datang ke lokasi tersebut untuk membayar pajak kendaraan bermotornya

Berdasarkan pada tahun 2024 realisasi penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp 53.257.460.499 ini menunjukkan bahwa dari tahun 2023-2024 menunjukkan berhasil mencapai kinerja sangat efektif. Samsat stasioner sangat efektif apabila menggunakan teori rumus perhitungan efektivitas. Samsat stasioner juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menjadi pusat pelayanan terpadu dan satu satunya tempat yang menyediakan layanan *all-in-one* dan komprehensif sedangkan kekurangannya proses pelayanan terlalu panjang

karena harus melalui loket, tahapan pendaftaran, verifikasi, pembayaran dan wajib pajak meunggu 1-3 jam atau lebih kemudian kapasitas ruang tunggu yang terbatas terutama saat jam sibuk, berpotensi adanya pungli/caloe yang menggunakan praktik non prosedural yang dapat merusak citra pelayanan publik.

Tabel 8. Persentase dan Kriteria Target dan Penerimaan melalui Samsat Keliling Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Kabupaten Gowa.

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase	Kriteria
1	2023	15.987.000.000	17.552.128.840	109,79%	Sangat Efektif
2	2024	20.654.000.000	25.265.876.000	122,32%	Sangat Efektif

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Gowa (data diolah 2025)

Rumus Efektivitas PKB Samsat Keliling tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PKB} &= \frac{\text{Rp } 17.552.128.840}{\text{Rp } 15.987.000.000} \times 100\% \\ &= 1,0979 \times 100\% = 109,79\%. \end{aligned}$$

Rumus Efektivitas PKB Samsat Keliling tahun 2024

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PKB} &= \frac{\text{Rp } 25.265.876.000}{\text{Rp } 20.654.000.000} \times 100\% \\ &= 1,2232 \times 100\% = 122,32\% \end{aligned}$$

Berdasarkan pada tabel 8 dijelaskan pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada program samsat keliling yaitu 17.552.128.840 ini menunjukkan program samsat keliling lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berdampak baik bagi masyarakat karena prosesnya super cepat dan praktis, maka dari itu masyarakat lebih memilih menggunakan program layanan ini.

Berdasarkan pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 25.265.876.000 hal ini dikarenakan masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak kendaraannya dan juga kenaikan yang terjadi diakibatkan oleh semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan ini.

Layanan samsat keliling bertujuan untuk mendekatkan layanan ke wajib pajak dan program ini bersifat jemput bola (*outreach*), sehingga mampu menjangkau wajib pajak yang tinggal jauh dari Kantor Samsat Kabupaten Gowa, kedua meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan adanya kemudahan akses bagi wajib pajak yang sebelumnya menunggak atau enggan membayar jadi lebih termotivasi dan patuh dan telah dibuktikan dengan tingginya realisasi diatas target yaitu 122,32%.

Layanan samsat keliling memiliki kekurangan yaitu jenis layanan yang terbatas, samsat keliling hanya melayani PKB tahunan (pengesahan STNK). Layanan seperti Balik nama, ganti plat, pajak 5 tahunan, atau mutasi tidak bisa dilayani. Keterbatasan Waktu operasional layanan Keliling yang terbatas (hanya sampai sore hari) mungkin tidak menjangkau wajib pajak yang bekerja hingga larut malam. Gangguan Jaringan/Server karena sifatnya mobile, layanan Samsat Keliling sangat rentan terhadap gangguan jaringan dari pusat (server), yang dapat menghentikan seluruh proses pelayanan.

Tabel 9. Persentase dan Kriteria Target dan Penerimaan melalui Samsat *Drive Thru* Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Gowa.

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi Samsat <i>Drive Thru</i> (Rp)	Persentase	Kriteria
1	2023	8.253.000.000	8.983.527.500	108,85%	Sangat Efektif
2	2024	14.538.000.000	14.726.584.540	101,29%	Sangat Efektif

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Gowa (data diolah 2025)

Rumus Efektivitas PKB Samsat *Drive Thru* tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PKB} &= \frac{\text{Rp } 8.983.527.500}{\text{Rp } 8.253.000.000} \times 100\% \\ &= 1,0885 \times 100\% = 108,85\% \end{aligned}$$

Rumus Efektivitas PKB Samsat *Drive Thru* tahun 2024

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PKB} &= \frac{\text{Rp } 14.726.584.540}{\text{Rp } 14.538.000.000} \times 100\% \\ &= 1,0129 \times 100\% = 101,29\% \end{aligned}$$

Berdasarkan pada tabel 9 menunjukkan pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada program samsat *drive thru* yaitu menunjukkan Rp 8.983.-527.500 ini menunjukkan program samsat *drive thru* lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berdampak baik bagi masyarakat karena prosesnya cepat dan praktis, maka dari itu masyarakat lebih memilih menggunakan program layanan ini dan lokasinya berada tepat dibelakang Kantor Samsat Kabupaten Gowa.

Berdasarkan pada tahun 2024 menunjukkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua mengalami peningkatan target yang signifikan dari 8,25 miliar menjadi 14,54 miliar, program ini tetap mampu melampaui target dengan pencapaian 101,29% yang masih tergolong sangat efektif.

Program Samsat *drive thru* sangat efektif apabila menggunakan teori rumus perhitungan efektivitas. Program samsat *drive thru* juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan yaitu lokasinya tepat dibelakang kantor samsat Kabupaten Gowa yang dimana seringkali membatasi ruang tunggu dan akses keluar masuk. Ini dapat menyebabkan penumpukan antrian di area parkir atau jalan keluar masuk kantor.

Pembahasan

Pada pembahasan penelitian ini, penulis menjelaskan keterkaitan teori yang digunakan dengan hasil penelitian tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh Kantor Samsat Kabupaten Gowa. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan suatu kegiatan pembayaran pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan yang telah dijelaskan bahwa lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Kantor Samsat Kabupaten Gowa, juga dikenal sebagai UPT Pendapatan Wilayah Gowa. Oleh karena itu, penulis telah menulis secara rinci tentang semua topik yang berkaitan dengan penelitian agar pembaca dapat memahaminya..

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019:141). Beliau menjelaskan bahwasannya dalam menentukan efektivitas kita perlu mengetahui berapa target yang ditentukan oleh instansi tersebut dan juga perlu mengetahui berapa hasil realisasi dari apa yang telah mereka jalani.

Berdasarkan teori yang dimuat peneliti dengan menggunakan teori efektivitas oleh Mahmudi (2019:141) diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui program Samsat Keliling pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2023-2024 mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah disebabkan banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya program samsat keliling ini khususnya sekitaran UIN Samata dan batas kota.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, diketahui perolehan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Samsat Stasioner, Samsat keliling dan Samsat *drive thru* ketiganya sama sama memberikan dampak baik bagi masyarakat bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan. Maka dari itu jika dibandingkan program Samsat kelilinglah yang menjadi salah satu yang paling tinggi tingkat efektivitasnya diantara kedua layanan Samsat stasioner dan Samsat *drive thru* yang dimana persentase program Samsat keliling mulai pada tahun 2023-2024 yaitu 109,79% - 122,32% sedangkan persentase Samsat manual pada tahun 2023-2024 yaitu 102,82% - 105,88% dan persentase dari Samsat *drive thru* pada tahun 2023-2024 yaitu 108,85% - 101,29%. Jadi efektivitas program samsat keliling yang paling tinggi diantara kedua layanan tersebut dan terbukti banyak masyarakat terbantu dengan adanya program samsat keliling, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh bahkan sampai harus mengantri dengan waktu lama di kantor Samsat stasioner untuk membayar pajak.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas efektivitas program Samsat Keliling dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah. Pertama, penelitian Anisyah (2023) di Bandar Lampung menggunakan metode observasi sistematis dan menunjukkan peningkatan pencapaian target pajak kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir, menandakan keberhasilan strategi layanan Samsat Keliling dalam daerah tersebut. Kedua, penelitian Muh Mahendra (2023) di Kabupaten Sinjai dengan metode deskriptif kualitatif mengkonfirmasi bahwa program Samsat Keliling sudah berjalan efektif dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan ketiga penelitian Karmila (2024) di Kantor Samsat Kota Pare-Pare menemukan adanya penurunan persentase penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019-2022, yang menunjukkan pendapatan pajak tidak mencapai target. Hal ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana efektivitas dari penerapan program samsat keliling yang diterapkan oleh Kantor Samsat Kabupaten Gowa. Sehingga berdasarkan hasil peneliti mampu menarik simpulan bahwasannya Program samsat keliling di Kantor Samsat Kabupaten Gowa sangat efektif apabila menggunakan teori rumus perhitungan efektivitas. Program samsat keliling memiliki manfaat yang baik dalam mempermudah masyarakat ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua mulai dari proses administrasi yang mudah dan cepat serta lokasi yang terjangkau terutama pada masyarakat yang berlokasi dekat dengan UIN SAMATA dan Batas kota tepatnya di jalan Sultan Hasanuddin, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya wajib pajak yang menggunakan samsat keliling terhitung dari tahun 2023-2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2020). Teori Perpajakan Jakarta : Salemba Empat A
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement: Jurnal Akuntansi* 13(1) 57–64. DOI: <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Amin, M. A. N. (2018). Analisis Perbandingan Abnormal return dan Trading volume activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pembelian Kembali Saham (Buyback Stock). *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1), 85-99. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.42>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 2(3), 153-162.
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Perbandingan Abnormal return, Return saham dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Buyback Saham. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(2), 100-109. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i2.49>
- Amin, M. A. N. (2023). Analisis Potensi Pajak Restoran Kabupaten Tegal di Tengah Pandemi Covid-19. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 42-51.
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Ketegangan Politik Timur Tengah 2025 pada Saham Energi di Indonesia. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 239-247. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.111>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 1275-1288. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.278>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2026). Pendampingan Pemutakhiran Basis Data

- Objek Pajak Non PBB Pada Objek Pajak Hotel di Kabupaten Tegal. *Trend Jurnal Abdimas*, 2(1), 150-156.
- Fariska, A., Andini, I. Y., Akuntansi, P. S., & Wiraraja, U. (2023). Dampak Inovasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Sumenep). 2(1), 111–122. <https://doi.org/10.55123/mamen.v2i1.1468>
- Fitriani, F., & Bazarah, J. (2022). Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Prediksi : Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 21(1), 77. <https://doi.org/10.31293/pd.v21i1.6236>
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Keempat). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi 2019). Yogyakarta: Andi.
- Purnamawati, G. A., & Yuniarta, G. A. (2021). Ekonomi Makro (Teori dan Kebijakan). Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- R Ayu Ida Aryani, Muliani Muliani, Baiq Shelia Rara Azzahra (2024) *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 10 (4), 663-669 Pengaruh Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Gerung <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i4.692>
- Sari, D. (2016). Konsep Dasar Perpajakan (Edisi II). Bandung: PT Refika Aditama.
- Soniya Kaur, Indah Cahya Sagala, Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, Fauziah Rahman (2025) *Jurnal Bisnis Mahasiswa* 5 (3), 1029-1039 Analisis Penerapan Layanan E-Samsat, Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Periode 2019-2022 di UPT PPDRD Medan <https://doi.org/10.60036/jbm.605>
- Sujarweni, W. V. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Susilowati, S., & Pangestu, A. R. (2023). Efektivitas Pelayanan Samsat Keliling Dalam Melayani Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Jakarta Utara. *Provider: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 138–152. <https://doi.org/10.59713/projip.v2i2.673>
- Susilowati, S., & Pangestu, A. R. . (2023). Efektivitas Pelayanan Samsat Keliling Dalam Melayani Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Wilayah Jakarta Utara. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 138–152. <https://doi.org/10.59713/projip.v2i2.673>
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). Perpajakan. Malang: Empat Dua Media.
- Tasya Kusumaningtyas, Khairur Raziqiin *Jurnal Ilmu* (2023) *Administrasi Publik* 3 (2), 120-130 Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Pusat Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i2.3142.g1494>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009). Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009).

Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
(2004). Indonesia.